



BUPATI PAMEKASAN

**PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 34 A TAHUN 2009
TENTANG
HARI DAN JAM KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang :

- a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik, perlu mengatur kembali ketentuan hari dan jam kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2000 tentang Pengaturan Hari dan Jam Kerja bagi Instansi di Lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Timur ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 1 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 3 Seri D);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 4 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 5 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 6 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PAMEKASAN TENTANG HARI DAN JAM KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan sebagai Daerah Otonom.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pamekasan.
4. Lembaga adalah organisasi dalam lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Pamekasan.
5. Pelayanan publik adalah segala kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak dasar setiap warga Negara dan penduduk atas suatu barang, jasa dan / atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan yang terkait dengan kepentingan publik.
6. Hari kerja adalah hari efektif yang dimanfaatkan oleh aparatur untuk melaksanakan tugas kedinasan.
7. Jam kerja adalah jam efektif yang dimanfaatkan oleh aparatur untuk melaksanakan tugas kedinasan.

BAB II
HARI DAN JAM KERJA

Pasal 2

Jumlah hari kerja adalah lima hari mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat.

Pasal 3

Jumlah jam kerja pada lima hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah 37 jam 30 menit dan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Hari Senin sampai dengan Kamis, pukul 07.00 – 15.30 WIB
Waktu istirahat, pukul 12.00 – 12.30 WIB
- b. Hari Jumat, pukul 07.00 – 14.30 WIB
Waktu shalat Jumat, pukul 11.00 – 13.00 WIB

Pasal 4

- (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan 3 adalah :
 - a. Lembaga yang memberikan pelayanan kepada masyarakat meliputi Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas, Perusahaan Daerah Air Minum, dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu;
 - b. Lembaga pendidikan TK, SD, SMP, dan SMA/SMK.
- (2) Bagi Kecamatan, Kelurahan, dan lembaga yang memberikan layanan publik tidak melalui Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, wajib mengatur penugasan siaga tugas pada hari Sabtu di lingkungan masing-masing.

BAB III PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan lima hari kerja agar diikuti dengan upaya peningkatan produktivitas kerja, efisiensi penggunaan sumber daya dan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Untuk memenuhi tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pimpinan lembaga wajib melaksanakan pengawasan melekat dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran disiplin aparatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Pamekasan Nomor 771 Tahun 1996 tentang Pengaturan Hari dan Jam Kerja bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 6 Nopember 2009


BUPATI PAMEKASAN,



KHOLILURRAHMAN

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 6 Nopember 2009

Plt. SEKRETARIS DAERAH,



R. HADI SUWARSO

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2009 NOMOR 27 B SERI E